

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada bagian kali ini, penulis akan memaparkan kesimpulan yang didasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, yakni berkaitan dengan pemaknaan dari hak prerogatif, dimana hak prerogatif dalam sejarah perkembangannya bertujuan untuk membatasi hak-hak raja pada zaman dahulu yang sangat absolut, dimana raja dapat ikut campur dan menggunakan dalam persoalan-persoalan hukum privat warga negaranya. Hak prerogatif hadir untuk membatasi kewenangan raja agar raja pada saat itu tidak menggunakan kekuasaannya dalam segala hal.

Penerapan hak prerogatif Presiden di Indonesia pun tidak luput dari perkembangan. Dimana terjadi perubahan mendasar dalam hal hak prerogatif Presiden sebelum dan setelah terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu contohnya adalah sebelum terjadinya Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dapat melakukan pemberian amnesti, abolisi, grasi dan rehabilitasi juga secara mutlak tanpa perlu adanya intervensi lembaga lain, namun setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, merepresentasikan Lembaga Yudikatif, dan Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, merepresentasikan Lembaga Legislatif.

Terlihat bahwa terjadi pembatasan terhadap hak prerogatif Presiden Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Penulis berkesimpulan bahwa hal tersebut bertujuan untuk mengurangi kesewenangan dari Presiden Indonesia, yang dilatarbelakangi oleh apa yang terjadi pada masa Presiden Soeharto, dimana Presiden Soeharto tidak mentolerir segala bentuk tindakan subversif yang mencoba membuat instabilitas politik, pada masa orde baru. Kekuasaan pada masa itu dibangun atas landasan kekerasan anti komunisme, dan kejam dalam memberlakukan perbedaan pendapat. Hal tersebutlah yang

melatarbelakangi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan hak prerogatif presiden.

Kemudian penulis berkesimpulan bahwa sejatinya pembatasan tersebut sejatinya merupakan pembatasan yang bersifat lebih spesifik. Dimana secara umum, disebutkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1944 bahwa Presiden dapat diberikan pertimbangan maupun nasihat dari pihak-pihak, yang dengan pertimbangan sang Presiden, ditunjuk untuk memberikan pertimbangan dan nasehat tersebut selain untuk melancarkan Presiden dalam mengambil keputusan, namun secara tidak langsung juga dapat berfungsi untuk menghindari Presiden dari keputusan-keputusan yang bersifat otoriter dan semena-mena.

Serupa dengan ketentuan mengenai hak prerogatif Presiden, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 jugalah yang melatarbelakangi perubahan pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia dari yang semula kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi kepada rakyat. Sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak karena kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara, sekaligus sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat. Atas dasar ketentuan tersebut, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan Presiden tunduk kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat oleh karena kedudukannya sebagai mandataris dari Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Setelah amandemen, Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi dan pelaksana kedaulatan rakyat, bergeser bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan Undang-Undang Dasar. Perubahan tersebut berimbas pada implementasi demokrasi perihal pengisian jabatan Presiden, dimana akhirnya dilakukan melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat (direct popular vote) atau pemilihan umum. Sehingga penulis berkesimpulan bahwa perubahan mengenai hak prerogatif presiden dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah sejalan dengan perubahan pertanggungjawaban jabatan Presiden Republik Indonesia yang menjadi langsung kepada rakyat yang memilihnya. Hal tersebut untuk

meminimalisir tindakan sewenang-wenang dari Presiden Indonesia terhadap rakyat.

Sehingga, penulis berkesimpulan bahwa terjadinya pembatasan terhadap hak prerogatif Presiden Republik Indonesia sejatinya menjadi batu loncatan yang positif terhadap era baru dalam perkembangan republik ini. Hak prerogatif yang pada masa orde baru sudah banyak digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan politik dari Presiden, dapat diminimalisir dengan adanya pembatasan tersebut. Namun pada prakteknya, hak prerogatif yang esensinya merupakan hak istimewa dari Presiden, perlahan-lahan mulai kehilangan keistimewaannya, seiring dengan semakin jauhnya intervensi dari lembaga negara lain dalam implementasi dan pelaksanaannya.

5.2 Saran

Dalam penulisan hukum ini, berkaitan dengan permasalahan hukum yang timbul dalam skripsi ini, Penulis memberikan saran sebagai berikut: Walaupun pengaturan mengenai hak prerogatif Presiden Indonesia terutama pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sudah jelas mengatur mengenai apa saja yang menjadi hak prerogatif presiden dan yang bukan dengan tujuan untuk meminimalisir tindakan sewenang-wenang oleh Presiden, namun beberapa hak prerogatif, terutama dalam memilih Menteri yang merupakan keputusan mutlak dari Presiden, perlu adanya pengurangan keterlibatan menteri yang merupakan anggota partai politik pendukung pemerintah, yaitu partai-partai yang termasuk dalam koalisi dalam koalisi partai pemenang sang presiden. Sehingga seakan-akan dalam memilih Menteri, Presiden tidaklah bertanggung jawab secara hukum kepada negara, namun bertanggung jawab secara politik kepada partai politik pengusung.

Selain itu, penulis juga merasa bahwa adanya intervensi dari lembaga negara lain dalam penerapan hak prerogatif Presiden setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dapat menjadi boomerang bagi esensi dari hak prerogatif presiden itu sendiri. Intervensi yang berlebihan dari Lembaga negara lain dapat membuat posisi Presiden seakan-akan tunduk kepada Lembaga negara lain. Hal tersebut meniadakan keistimewaan dari hak prerogatif Presiden seutuhnya, alih-alih hanya menambah pengawasan terhadapnya.

Sehingga, saran dari penulis adalah dengan membuat suatu peraturan perundang-undangan khusus yang secara spesifik mengatur sejauh mana intervensi tersebut dapat dilakukan. Karena sejauh penelitian yang penulis lakukan, kata 'pengawasan' yang setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 selalu menjadi kunci dari pergeseran makna hak prerogatif Presiden, dalam praktiknya sudah bergeser terlalu jauh menjadi intervensi langsung yang membuat keputusan Presiden seakan-akan tidak berarti tanpa adanya intervensi tersebut. Sehingga, saran penulis dalam penelitian ini, adalah walaupun adanya pembatasan terhadap hak prerogatif presiden republik Indonesia sejatinya menjadi batu loncatan yang positif terhadap era baru dalam perkembangan republik ini, proses terjadinya pengawasan dan pembatasan terhadap hak prerogatif presiden tersebut masih

terdapat banyak hal yang perlu diperbaiki, diantaranya adalah intervensi dari Lembaga-lembaga negara lain yang seharusnya tidaklah terlalu dominan terhadap penerapan hak prerogatif presiden.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

TAP MPR No. III/MPR/1978.

TAP MPR No. I/MPR 1983

TAP MPR No. I/MPR/1999

TAP MPR No. II/MPR/1999

TAP MPR No. II/MPR/2000

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

Section 2 sampai dengan section 4, *The Constitution of the United States of America*.

Chapter 4 President of the Russian Federation, Article 80 sampai dengan Article 93, the Constitution of The Russian Federation.

Chapter V The President, Article 54 sampai dengan Article 61, dan Chapter VI The Government, Article 62 sampai dengan Article 69, The Federal Constitution of Germany

Chapter V The Cabinet, Article 65 (Executive Power) sampai dengan Article 75 (Preliminary Immunity), The Constitution of Japan

Buku

A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Terjemahan oleh Nurhadi, Pengantar Studi Hukum Konstitusi, (Bandung, Nusa Media, 2007).

Abdul Ghoffar, *Kekuasaan Presiden (Studi Komparatif RI dengan Beberapa Negara Maju)*(Pusat Penelitian dan Pengkajian Makamah Konstitusi, Jakarta, 2010).

Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004).

Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*,(Rineka Cipta, Jakarta, 1994)

Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Ghalia Indonesia, Bandung, 2005).

Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, (Bandung: Yapemdo, 2003)

Bagir Manan, *Lembaga KePresidenan*, (FH UII Press, Yogyakarta, 2003).

- Bryan A. Garner, *Blacks Law Dictionary, 11th Edition*, (Minnesota, Thomson West, 2019).
- C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk Bentuk Konstitusi Dunia*, terjemahan SPA Teamwork, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004)
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan* (Kencana, Jakarta, 2006).
- Komariah, SH, Msi, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2001)
- Dian Kus Pratiwi, *Pengenalan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara di Sekolah* (Jurnal Abdimas Madani dan Lestari, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019).
- Ellydar Chaidir dan Sudi Fahmi, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, (Yogyakarta: Total Media, 2010)
- Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta, Rajawali Pers, Jakarta, 2015).
- Harun Alrasyid, *Pengisian Jabatan Presiden* (Grafiti, Jakarta, 1999).
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Penerjemah Raisul Muttaqien, (Bandung: Nuansa dan Nusa Media, 2006)
- I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, (Malang: Setara Press, 2012)
- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994)
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga KePresidenan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2010).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Ketatanegaraan*, (Bandung: The Biografy Institute, 2007)
- Jimly Asshiddiqie, “*Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi*” dalam Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, (ed), (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2010)
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Paska Reformasi*, (Jakarta, Buana Ilmu Populer, 2007).
- K.Martono dan Amad Sudiro, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No 1 Tahun 2009* (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011).

- M. Isnaeni Ramdhan, “*Pancasila Sebagai Grand Design Pengkajian Konstitusi*” dalam Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, (ed), *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 230.
- M. Solly Lubis, *Ketatanegaraan RI* (Mandar Maju, Bandung, 1993)
- Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan I*, (Jakarta: Penerbit Kanisius, 2007)
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta, Jakarta, 1993).
- Moh. Mahfud MD *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Gama Media, Yogyakarta, 1999)
- Moh. Mahfud MD., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2007), h. 20. Juga dalam Moh. Mahfud MD., *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 114.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum* (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002).
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981).
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara* (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006).
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana* (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982).
- Saldi Isra, dkk, *Menggagas Ulang Prinsip-Prinsip Lembaga KePresidenan*, (CPPS Paramadina, Jakarta, 2002)
- Sambutan dalam buku Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran Dalam Proses Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008)
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Rineka Cipta, Jakarta, 2010).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press, Jakarta, 2008).
- Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara* (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997).
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien* (Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010).

\Jurnal

Andria Luhur Prakoso, *Prinsip Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2016).

Bachtiar Baital, *Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*, (Jurnal Cita Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2014)

Eza Aulia, *Studi Komparatif Mekanisme Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945* (Jurnal Ius Civile Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, Aceh Barat, 2018).

H. Fahmi Yoesmar AR. dan Mahesa Rannie, *Hak Prerogatif Presiden Di Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945* (Journal Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2015)

Johansyah, *Hak Prerogatif Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945* (Jurnal Solusi, Fakultas Hukum Universitas Palembang, Palembang, 2018)

Laica Marzuki, *Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Hakikat serta Fungsinya Selaku Sarana Hukum Pemerintahan* (Makalah pada Penataran Nasional” Hukum Acara dan Hukum Administrasi Negara”, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Ujung Pandang: 26-31 Agustus 1996)

Reka Bagus Wicaksono, *Trial By The Press Yang Mengakibatkan Pencemaran Nama Baik* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2012).

Sulkiah, *Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden dalam Penyusunan Kabinet Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Suatu Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jurnal Nurani Hukum, Universitas Bina Bangsa, Serang, 2019)

Internet

Ananda B. Kusuma, “*Undang-Undang Dasar 1945 Mengenal Hak Prerogatif (tanggapan terhadap tulisan Prof Bagir Manan)*”,

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol380/uud-1945-mengenal-hakprerogatif>, 16 Agustus 2000, diakses pada tanggal 28 Oktober 2020.

<http://www.efm.bris.ac.uk/het/locke/government.pdf>. Diakses pada 1 Mei 2021

KBBI, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI). [Online]. Diakses pada 19 Mei 2021.